

# ANALISIS HUKUM TERHADAP STRATEGI KEBIJAKAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KETAHANAN KELUARGA

Dharmayani<sup>1</sup>, Fathul Mu'in<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email :dharmayani@radenintan.ac.id,\*fathulmuin@radenintan.ac.id

## Abstrak

Setiap kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan hukum. Jika tidak, maka pelaksanaannya tidak akan efektif dan berpotensi didugat di pengadilan. Penelitian ini akan menganalisa strategi kebijakan Provinsi Lampung dalam peningkatan ekonomi Sumatera dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di berdampak positif dalam peningkatan ekonomi, bahkan akibat kebijakan itu laju pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi yang tertinggi di Sumatera. Namun, dalam ketahanan ekonomi rumah tangga belum cukup optimal karena kebijakan PSBB dan PPKM, ditambah bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 juta kurang memadai. Dianalisis berdasarkan hukum administrasi negara, kebijakan yang diambil Provinsi Lampung sudah sesuai karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat yakni undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan aturan turunan di tingkat daerah pemerintah Provinsi Lampung menggunakan peraturan daerah

**Kata Kunci :**Ekonomi; Hukum Administrasi; Kebijakan, Lampung

## Abstract

*Every policy taken by both the central and regional governments must be in accordance with the law. If not, then the implementation will not be effective and could potentially be challenged in court. This research will analyze Lampung Province's policy strategy in improving Sumatra's economy and family resilience from a legal perspective. This research is sociological juridical research, namely research carried out with field studies and supported by document studies. The approach used in this research is a descriptive analytical approach. This research found that the Lampung Provincial Government's policies had a positive impact on improving the economy, in fact, as a result of this policy, Lampung's economic growth rate became the highest in Sumatra. However, household economic resilience is not yet optimal because the PSBB and PPKM policies, plus assistance to communities affected by Covid-19 million is inadequate. Analyzed based on state administrative law, the policies taken by Lampung Province are appropriate because they follow central government policies, namely laws and government regulations. Meanwhile, derivative*

*regulations at the regional level of the Lampung Province government use regional regulations*

**Keyword :Economy; Administrative Law; Policy, Lampung**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dunia pernah dilanda pandemi covid-19 beberapa tahun lalu yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan (Eman Supriyatna, 2020). Tidak hanya pada kesehatan masyarakat, melainkan juga sektor ekonomi dan sosial. Bahkan di sejumlah negara, pandemi menyebabkan resesi ekonomi (Kompas, 2021). Di Indonesia, pandemi ini juga menyebabkan jutaan orang terpapar dan ratusan ribu jiwa meninggal dunia. Secara nasional, laju perekonomian melambat lantaran banyak program yang tidak bisa dijalankan dan dialihkan untuk penanganan pandemi.

Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat hingga Daerah. Di sektor kesehatan, kebijakan untuk mencegah laju penyebaran virus antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sedangkan di sektor ekonomi, pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun (Kemenkeu, 2021).

Selain pusat, pemerintah daerah juga melakukan strategi dalam menghadapi pandemi covid-19. Meskipun, tiap-tiap daerah berbeda-beda dalam melakukan penanganan karena memiliki kearifan lokal masing-masing. Dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah tersebut ada yang membuahkan hasil positif, ada juga yang gagal lantaran jumlah warga yang positif covid-19 terus bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung membaik.

Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang memiliki strategi kebijakan dalam penanganan covid-19. Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung Timur Pulau Sumatera (CNN Indonesia, 2021). Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera.

Strategi dalam menangani pandemi yang dilakukan Provinsi Lampung tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Kebijakan sektor kesehatan, Provinsi Lampung tidak lebih baik dari daerah lainnya, bahkan lebih buruk. Hal itu karena Lampung tercatat sebagai daerah dengan tingkat kematian Covid-19 atau case fatality rate (CFR) paling tinggi di Indonesia sepanjang 2021 (Firman Sujadi, 2021). Tak hanya itu, Provinsi [Lampung](#) masuk dalam kategori provinsi dengan capaian terendah se-Indonesia. Capaian vaksinasi covid-19 provinsi Lampung masih di bawah 20 persen yaitu hanya sekitar 15 persen (Suara, 2021).

Namun, kondisi sebaliknya terjadi di sektor ekonomi. Kebijakan yang diambil Provinsi Lampung justru lebih baik dibanding dengan provinsi lainnya, khususnya di Sumatera. Saat pandemi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami tren positif dan kenaikannya tertinggi se-Sumatra. Sesuai data badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan itu mencapai 5,03% pada triwulan II 2021 diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (Media Indonesia, 2021).

Perekonomian Lampung triwulan II 2021 diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp95,09 triliun. Ini juga terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada 2010 mencapai Rp63,06 triliun. Ekonomi di triwulan II-2021 tumbuh menguat 5,03% dibanding triwulan II 2020. Data itu menunjukkan Provinsi Lampung cukup baik dalam kebijakan ekonomi dalam menghadapi pandemi covid-19. Jika saat pandemi kebijakannya efektif, maka pasca pandemi tentu pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung triwulan II 2021 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,55%, industri pengolahan 18,37%, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 11,63%. Di Sektor pertanian, Lampung baru saja mendapat penghargaan dari pemerintah pusat kategori peringkat pertama produksi padi tertinggi nasional. Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 465/ Kpts/KP.590/M/08/2021 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Pertanian tahun 2021 (Koran Jakarta, 2021).

Kondisi yang kontras antara kebijakan sektor kesehatan dan ekonomi di Provinsi Lampung ini menarik untuk diteliti. Karena idealnya, kebijakan dilakukan secara komprehensif, ketika ekonomi tumbuh positif, kebijakan di sektor kesehatan juga demikian. Kebijakan tersebut juga perlu dianalisa menggunakan perspektif hukum administrasi negara agar tidak menimbulkan masalah hukum

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, yang meliputi 15 Kabupaten/ kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis sebagai upaya penggambaran bentuk kebijakan pemerintah saat dan pasca pandemi covid-19. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat. Observasi dilaksanakan dalam meninjau kondisi di lapangan yang menjadi subyek penelitian. Telaah dokumen didapatkan dari Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selama pandemic

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Strategi Kebijakan

Menurut George Stainner dan Jhon Minner strategi adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai (George Steinner, 2002).

Sedang menurut Stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono dalam buku Husein umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Huesin Umar, 2021).

Menurut pendapat Argyris, strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi (Hutapea, 2017). Berbeda dengan pendapat Siagian yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Wheelen dan Hunger memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol.

Menurut Arthur A.J. strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Sedangkan Suryono, bahwa pengertian startegi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan (Suyono, 2004). Lain halnya dengan Bintoro yang berpendapat bahwa strategi merupakan keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai tujuan untuk mengatasi permasalahan, dimana didalam strategi itu terdapat metode dan teknik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu metode atau cara pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan respon secara terus menerus terhadap peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan

kontrol guna mengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Strategi berdasarkan pada penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Hardiansyah, 2011).

Secara konseptual ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum "kebijakan" dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan (Hasbullah, 2015)

## 2. Kebijakan Bidang Kesehatan dan Sosial

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kebijakan dalam menangani wabah pandemik Virus Covid-19 ini banyak yang dilakukan, dari segi hukum pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan mengurangi dampak negative dari mewabahnya virus Corona Covid-19 dalam bidang ekonomi, sosial agama dan kebudayaan, dampak yang ditimbulkan oleh wabah Virus Corona Covid-19 ini sangat masif dalam kehidupan bernegara, karena dalam mengambil salah satu kebijakan akan menimbulkan dampak yang lain dan saling terkait yang akhirnya menyengsarakan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi wabah Virus Covid-19 diantaranya adalah:

Pertama, Physical distancing atau dapat diartikan sebagai pembatasan kontak fisik merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat

penyebaran penyakit menular. Tujuan utama kebijakan pembatasan ini adalah mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat kepada kematian.

Namun kebijakna physical distancing sebagai alternative pencegahan perluasan sebagai dampak infeksi virus Covis-19 yang dipilih oleh pemerintah Indonesia bukan tanpa resiko, physical distancing dapat menimbulkan berkurangnya produktifitas, dan hilangnya manfaat lain yang berkaitan dengan interaksi antar manusia untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup, selain itu kesulitan masyarakat dalam memperoleh alat pelindung diri seperti masker handsanitizer dan pelindung diri lainnya sering kali mempersulit masyarakat untuk menjaga kesehatannya (Arief Kresna, 2020).

Kedua, Sosial Distancing, atau dapat diartikan sebagai pembatasan jarak sosial atau menciptakan jarak antara diri sendiri dengan orang lain untuk mencegah penularan penyakit tertentu. Di Indonesia istilah pembatasan sosial telah di atur dalam pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Menurut Undang-Undang tersebut, karantina wilayah (lockdown) adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga dapat terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Sedangkan pembatasan sosial (social distancing) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi. Mengacu kepada aturan tersebut sosial distancing bertujuan menekan potensi penyebaran penyakit menular, di mana sosial distancing bertujuan untuk membatasi kegiatan sosial orang untuk menjauh dari kontak fisik dan keramaian.

Ketiga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum

### 3. Kebijakan Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Ekonomi Sumatera dan Ketahanan Keluarga

Selain program kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki program ekonomi dalam rangka bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan perekonomian global mengalami tekanan yang cukup berat sebagai akibat penyebaran cepat covid-19. Perkembangan ini menyebabkan ketidak pastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, depresiasi mata uang di banyak negara, serta memperlambat secara drastis arus modal dan investasi pada sektor riil. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga diprediksi menurun akibat terganggunya rantai penawaran dan permintaan secara global.

Lampung menghadapi tantangan yang sama, seperti merosotnya ekspor, turunnya daya beli masyarakat serta melemahnya kinerja UMKM dan Industri, dengan perhitungan skenario moderat pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2020 terkoreksi akan tumbuh dibawah 5 persen dengan asumsi physical distancing, disertai sinergi kebijakan pusat dan pmda dengan perkiraan periode pandemik tiga bulan. Sementara jika periode pandemi diasumsikan berlangsung selama enam bulan, perekonomian Lampung tetap akan tumbuh di rentang dua sampai dengan tiga persen pada 2020 dengan melakukan penyesuaian pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan/manufacturing, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

Meskipun demikian, menurut Arinal proyeksi dengan penghitungan asumsinya tersebut masih sangat dinamis, tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan efektifitas serta sinergi kebijakan yang telah dan akan kita lakukan dalam mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan Enam kebijakan. Beberapa kebijakan upaya dalam mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19 dimaksud antara lain:

Pertama, memastikan refocusing anggaran di implementasikan dengan cepat sesuai aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan yang telah ditetapkan. Kedua, eksekusi anggaran kesehatan secara cepat dan tepat, khususnya untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Ketiga, memastikan bahwa kelompok ekonomi yang paling rentan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menyegerakan realisasi program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Pra Kerja, subsidi serta implementasi penangguhan beban cicilan kredit/hutang masyarakat.

Keempat, Jaminan keberlangsungan operasional dan insentif usaha khususnya pada sektor yang terdampak cukup dalam seperti transportasi, perdagangan, akomodasi/restoran (pariwisata) dan industri padat karya yang mengalami penurunan omset cukup tajam. Kelima, sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyesuaian ulang (re-arrangement) terhadap belanja dan anggaran pembangunan agar upaya penanggulangan Covid-19 berjalan produktif dan optimal serta tepat sasaran.

Keenam, menjaga stabilitas ekonomi dan terus membangun keyakinan masyarakat terhadap kinerja ekonomi melalui analisis dan evaluasi kebijakan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dari waktu ke waktu, serta mengambil langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, guna menopang pertumbuhan ekonomi tetap baik dan berdaya tahan. Enam kebijakan tersebut diharapkan mampu menopang perekonomian Provinsi Lampung dalam menghadapi pandemi covid-19.

Kebijakan tersebut ternyata berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung saat pandemi covid-19 justru mengalami tren positif dan kenaikannya tertinggi se-Sumatra. Sesuai data badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan itu mencapai 5,03% pada triwulan II 2021 diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Lampung Nurul Andriana mengatakan perekonomian Lampung triwulan II 2021 diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp95,09 triliun. Ini juga terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada 2010 mencapai Rp63,06 triliun.

Ekonomi Provinsi Lampung semester I 2021 terhadap semester I 2020 (c-to-c) tumbuh sebesar 1,46%. Ekonomi Lampung positif naik kuartal ke kuartal (6,69%) dan year on year (5,03%). Kemudian, Pemprov Lampung menilai pertumbuhan ekonomi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan ini menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya saat mengalami kontraksi sebesar 3,58%.

Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekprov Lampung Kusnardi yang didampingi Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Lampung Emilia Kusumawati mengatakan pertumbuhan positif tertinggi dicapai lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,30%, disusul jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 10,03%, serta diikuti transportasi dan pergudangan tumbuh 9,95% (Kusnardi, 2022).

Struktur perekonomian Provinsi Lampung triwulan II 2021 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan, dan

perikanan sebesar 30,55%, industri pengolahan 18,37%, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 11,63%.

Terkait pertumbuhan ekonomi positif, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengaku akan terus menjalankan program pembangunan dengan sistematis, terutama pembangunan sektor pertanian, melalui Kartu Petani Berjaya (KPB). Selain itu pihaknya akan memfasilitasi meningkatnya aktivitas ekonomi melalui berbagai upaya refocusing kegiatan di tengah pandemi. Selain itu upaya realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang difokuskan pada upaya peningkatan akses kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi dampak covid-19 (Arinal Djunaidi, 2022).

Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan momentum penting untuk terus meningkatkan kinerja lebih keras kepada seluruh komponen Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Dengan daya dukung kekayaan sumber daya alam yang ada di provinsi Lampung, Gubernur Arinal berharap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif.

Potensi sumberdaya alam, khususnya di sektor pertanian dan posisi geografis Lampung yang relatif dekat dengan Jakarta dan sekitarnya, sebagai pasar produk sektor pertanian, tentu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk makin memacu kerja keras. Gubernur Arinal berkomitmen untuk mempertahankan dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penganggaran dalam perubahan APBD Tahun 2021 dan APBD Tahun 2022 serta terus mencari peluang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di berbagai sektor.

Gubernur Arinal menekankan kepada jajarannya, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera jangan menjadikan provinsi Lampung terlena, masih banyak hal harus terus dibenahi dan ditingkatkan, Lampung memiliki potensi yang sangat besar ke wilayah, karena Lampung sebagai daerah penghasil komoditi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Lebih jauh dikatakan Gubernur Arinal, bahwa potensi di sektor pertanian di berbagai kabupaten dengan masing-masing kekhususan komoditasnya akan terus dikembangkan. Misalnya dengan memetakan potensi dan mengidentifikasi komoditas apa yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan capaian ini, kita tidak boleh terlena, jangan lalai. Bahkan Pemprov Lampung harus semakin berkerja lebih keras bersama segenap kabupaten / kota.

Untuk itu Gubernur Arinal berharap pertumbuhan ekonomi di Lampung triwulan berikutnya bisa terus tumbuh dengan kerja keras

Pemerintah Provinsi Lampung dan dukungan dari semua pihak. Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, beberapa faktor memang mempengaruhi pertumbuhan positif Ekonomi Lampung pada Triwulan II-2021. Pertama panen raya padi pada akhir triwulan I-2021 masih berlanjut hingga triwulan II-2021; produksi manggis Provinsi Lampung bisa tembus pasar ekspor luar negeri; mulai musim giling tebu; momen lebaran telah memicu peningkatan kebutuhan daging dan telur serta produk makanan minuman.

. Hal itu dapat dilihat pada triwulan I-2020, ekonomi Lampung masih tumbuh walau turun drastis, yaitu 1,73%. Bagaimana tidak, karena pada kondisi yang sama tahun 2019, ekonomi Lampung tumbuh 5,21%. Semua sektor masih tumbuh kecuali sektor pertanian dan penggalian yang justru mengalami penurunan (tumbuh negatif).

Sektor pertanian turun -2,84% dan sektor pertambangan turun -1,50%. Kontribusi pertanian yang besar pada PDRB (29,65%), dampaknya besar dalam menurunkan pertumbuhan ekonomi Lampung, yaitu -0,83%. Sementara sektor pertambangan menyumbang 5,23%. Sektor lain yang besar kontribusinya pada PDRB adalah sektor industri (18,83%), perdagangan (11,99%), dan konstruksi (9,27%). Sayangnya, pertumbuhan ketiga sektor ini relatif kecil.

Karena itu, sektor konstruksi yang terbesar kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi Lampung, yaitu 0,40%. Adapun sektor yang juga cukup besar sumbangan pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor transportasi dan pergudangan (0,38) dan sektor komunikasi dan informasi (0,32%).

Sektor yang masih tumbuh tinggi adalah bidang jasa, yaitu sektor jasa lainnya (10,78%), penyediaan akomodasi dan makan-minum (9,87%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,72%), transportasi dan pergudangan (7,31%), dan jasa pendidikan (7,18%). Akan tetapi, kontribusinya pada PDRB kecil, maka sumbangannya pada PDRB juga kecil.

Ekonomi di Provinsi Lampung tumbuh karena kebanyakan kegiatan ekonomi bersifat kontinu bahkan berjangka menengah-panjang. Artinya, banyak kegiatan yang berjalan karena sudah direncanakan sebelumnya dan harus dipenuhi atau prosesnya panjang sehingga hasilnya baru pada periode ini. Sebenarnya, dalam konteks Lampung, dampak Covid-19 mulai terasa sejak Maret, walau Februari gejalanya sudah ada. Sementara triwulan I meliputi periode bulan Januari, Februari, dan Maret.

Terkait dengan usaha yang terdampak, bagi usaha menengah pemerintah perlu mengurangi beban dengan fasilitas fiskal berupa pajak. Ini pun bagi yang sudah menutup sementara aktivitasnya beban ini akan tidak masalah. Fasilitas lain adalah meringankan beban kewajiban keuangan terkait

dengan pinjaman, misalnya penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga atau potongan bunga. Hal ini sudah direspons pemerintah melalui relaksasi pajak dan stimulus ekonomi.

Usaha mikro dan kecil (UMK) agak lebih berat, karena bisa jadi modal mereka tergerus untuk menutup kebutuhan pokok. Dalam hal ini, perlu skema pembiayaan baik yang bantuan ataupun fasilitas dengan banyak keringanan. Sebenarnya, masih ada UMK yang bertahan terutama di bidang kebutuhan pokok baik makanan jadi ataupun bahan mentah. Dalam hal ini, bantuan yang diperlukan adalah akses pasar. Artinya, harus ada upaya untuk memprioritaskan pelibatan UMK dalam bantuan pangan terutama oleh pemerintah dengan memesan dari UMK.

Indonesian Marketing Association Chapter Lampung misalnya mencanangkan gerakan bela UMKM. Beli produk masyarakat harus menjadi gerakan yang meluas terutama untuk kelas menengah serta lembaga sosial dan usaha yang masih punya ketahanan ekonomi. Terutama pemerintah dengan bantuannya, yang mengutamakan menggunakan produk rakyat (UMK).

Melemahnya ekonomi tecermin juga pada perkembangan harga. Inflasi sebagai indikator perkembangan harga pada Maret menunjukkan deflasi. Artinya, secara rata-rata harga turun. Padahal, setiap bulan puasa biasanya harga akan naik. Tapi, karena daya beli yang turun, permintaan turun sehingga harga-harga cenderung ikut turun.

Pemantauan di Lampung pada Maret 2020, Bandar Lampung mengalami deflasi sebesar 0,44%, sebaliknya Kota Metro mengalami inflasi sebesar 0,27%. Pemantauan harga di dua kota, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,64 pada Februari 2020 menjadi 105,26 pada Maret 2020 atau mengalami deflasi 0,35%. Maret 2020, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil dalam pembentukan deflasi sebesar 0,27%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,09%; kelompok transportasi 0,02%; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,01%. Melemahnya ekonomi juga tecermin pada ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0,32% per Februari dibanding tahun lalu. Namun, angkatan kerja yang menganggur meningkat 8,72%. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,46%.

Sedangkan pada tahun 2021, struktur perekonomian Provinsi Lampung triwulan II 2021 juga mengalami kenaikan dibanding sebelumnya, hal ini didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,55%, industri pengolahan 18,37%, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 11,63%.

Di sektor pertanian, Lampung mendapat penghargaan dari pemerintah pusat kategori peringkat pertama produksi padi tertinggi nasional. Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 465/ Kpts/KP.590/M/08/2021 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Pertanian tahun 2021. Pada Triwulan III 2021, kinerja perekonomian terus membaik didorong kinerja ekspor yang tetap tinggi serta aktivitas konsumsi dan investasi yang kembali meningkat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas.

#### 4. Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Ekonomi

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung secara umum mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan. Meskipun, di daerah lain juga muncul persoalan dalam bidang pemerintahan yaitu terkait administrasi pemerintahan, khususnya mengenai relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi. Namun, secara umum Provinsi Lampung kebijakannya tidak bertentangan dengan pusat.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. Selain mengikuti aturan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengeluarkan kebijakan sendiri untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini, termasuk dalam peningkatan ekonomi, yang tentunya harus adanya keselarasan dengan pemerintah pusat atau tidak keluar jalur dari batasan-batasan atau aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Berikut adalah aturan dan edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan pandemi covid-19, yaitu Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung, Intruksi Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Intruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2 dan 1 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Mengoptimalkan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan.

Melihat aturan-aturan di atas memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung Barat mengikuti alur dari apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pusat dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut tidak semata-mata karena keinginan dan kebutuhan Pemerintah Daerah sendiri melainkan atas dasar aturan yang berada di atasnya, begitupun dengan surat edaran ataupun kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Pradjudi Atmosudirjo bahwa sumber-sumber Hukum Administrasi Daerah ialah Peraturan-peraturan yang berada di atasnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung melakukan lain yang meliputi enam kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan tersebut sebagai upaya dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat covid.

Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan Covid-19 serta pencegahan kemiskinan akibat pandemi. Tentunya berbagai hal aplikatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut dilakukan dengan mengikuti tahapan prosedural dan administratif sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah pusat. Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tidak menyalahi aturan apabila ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi. Segala bentuk kebijakan dan kegiatan sesuai dengan hakekat dari Hukum Administrasi Daerah yaitu bersumber pada hukum atau aturan-aturan di atasnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

Namun ada hal lain yang ingin disampaikan penulis, ialah bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, kelemahan tersebut diantaranya ialah pemerataan dan penyebaran informasi. Sebagai contoh dalam pembagian bantuan masih belum merata kepada seluruh masyarakat, dalam pencegahan seperti penyemprotan dan pembagian APD belum menyeluruh ke setiap tempat kemudian dari segi informasi belum menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

Hal lainnya ialah ketika informasi sudah diterima namun masih belum bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat masih harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang memang belum bisa terjamin oleh pemerintah daerah. Contohnya Para Pedagang (Gerobak), Ojek, Angkot dan lainnya. Masih ada yang bekerja dan beroperasi. Ini bisa jadi karena belum meratanya bantuan serta kurangnya jaminan yang diberikan pemerintah. Maka dari itu, dari segi peningkatan ekonomi daerah sudah cukup baik, namun bagi ekonomi dan ketahanan rumah tangga kebijakan tersebut belum efektif karena masyarakat masih sangat terpuak akibat pandemi sedangkan bantuan masih sangat minim.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kebijakan tersendiri dalam

penanganan pandemi covid-19 dengan tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Dari segi hukum, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan aturan turunan lainnya. Di bidang ekonomi, strategi yang dilakukan adalah dengan enam kebijakan yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah sehingga menempatkan Provinsi Lampung tertinggi di Sumatera. Namun, dari aspek ketahanan ekonomi rumah tangga, kebijakan yang diambil belum berjalan efektif karena masyarakat yang terdampak covid-19 masih sangat terpukul ekonominya, sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah belum memadai

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Drs. AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (GabaMedia : Yogyakarta, 2009), h. 102
- Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hl .809
- Firman Sujadi, *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: PenerbitCitaInsanMadani, 2012), h. 1
- Firman Sujadi, *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: PenerbitCitaInsanMadani, 2012), h. 1
- George Steinner, JhonMinner, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 20
- H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (PT RajaGrafindoPersada : Jakarta, 2015), h. 56
- H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (PT RajaGrafindoPersada : Jakarta, 2015), h. 37
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (GavaMedia : Yogyakarta, 2011), h.88
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (GavaMedia :Yogyakarta, 2011), h. 68
- HilmanHadiKusuma, *Masyarakatdan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: MandarMaju, 1989), h. 139.
- Husein Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2001), h. 31
- Irawaty, D. K, *Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Era Pandemi Covid-19*. (Jakarta: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2020), h. 37
- KartiniKartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:MandarMaju,1996),Cet. Ke-7,h. 20
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: BumiAksara,2004),Cet. Ke-7, h. 24

- Ruminoati, *Sosio Antrologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural* (Malang: Gunung Samudra, 2016), h. 174.
- Sekretariat Negara, *Indonesia Tanah Airku : 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu*, (Sekretariat Negara RI : Jakarta), 2007, h. 133
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. (Jakarta: PT. BumiAksara, 2004) h. 206
- Suprpto, *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 42.
- Suryono, *PengantarTeori Pembangunan*, (Malang: UniversitasNegeri Malang, UM. Press, 2004), h. 34

## B. Sumber Jurnal

- Arief Kresna dan Juni Ahyar, ‘‘PENGARUH Physical Distancing Dan Sosial Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan *Linguistik*’’ *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 4, Juni 2020 <https://doi.org/10.46799/jurnal%20syntax%20t>.
- Diah Handayani, dkk, *Penyakit Virus Corona 2019*, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40 No. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.36497/jri.v40i2>. h.101.
- Dian KusPratiwi, *Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia*, *Amnesti :JurnalHukum*, Vol. 3 No. 1 (2021), h.37-38.
- Eman Supriyatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 6, (2020) : h. 4
- Eman Supriyatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 6, (2020) : h. 4
- Fastabiqul Khoirod, *Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis*, *Jurnal Agriuma*, Vol 2, Nomor 2, Oktober 2020, h. 8.
- Himyari Yusuf, *Nilai-nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*, *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016
- Wulandari, P. K. (2017). *InovasiPemudadalamMendukungKetahananEkonomiKeluarga* (Studi di KampungWarna-WarniKelurahanJodipan, KecamatanBlimbing, Kota Malang).*JurnalKetahananNasional*, Vol.23 (No.3 EdisiDesember), h..300-319
- Hutapea, *Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015*, *Jurnal Organisasi Manajemen*, tahun 2017, Volume 4 No.1, h. 26
- Nurul Hanifa dkk, *Perandan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021, h. 9

Syafrida dan Ralang Hartati, *Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia*, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6 (2020): h. 9, <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>

### C. Sumber Internet

Danny Adriadhi Utama, *Banyak Istri Minta Cerai Gara-Gara Suami Kena PHK Saat Pandemi Covid-19*, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-istri-minta-cerai-gara-gara-suami-kena-phk-saat-pandemi-covid-19.html>, diakses 8 Juni 2020.

Hestianingsih, *Angka Perceraian di Arab Saudi Meningkat Saat Pandemi, Alasannya karena Ini*, dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5044588/angka-perceraian-di-arab-saudi-meningkat-saat-pandemi-alasannya-karena-ini>, diakses, 6 Juni 2020

<http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya-provinsi-lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html>

<https://koran-jakarta.com/lampung-tertinggi-peningkatan-produksi-padi-nasional>, diakses 13 September 2021

<https://lampung.suara.com/read/2021/09/14/081844/lampung-provinsi-paling-rendah-capaian-vaksinasi-covid-19-di-indonesia>, diakses 11 September 2021

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/423485/pertumbuhan-ekonomi-lampung-tertinggi-se-sumatra>, diakses 13 September 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210809101958-20-678101/tingkat-kematian-covid-19-di-lampung-tertinggi-selama-2021>, diakses 11 September 2021

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, diakses 10 September 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/07/064500665/9-negara-yang-alami-resesi-di-masa-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 10 September 2021

Lampung Post, *Lampung Memiliki 880.035*, dalam <https://www.lampost.co/berita-lampung-memiliki-880-035-penduduk-lansia.html>, diakses 9 Maret 2021

Lampung Post, *Penduduk Miskin Lampung Bertambah 41 Ribu Orang*, dalam <https://www.lampost.co/berita-penduduk-miskin-lampung-bertambah-41-ribu-orang.html>

### D. Sumber Skripsi

Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Moralitas Islam*, (Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 41.

### E. Sumber Interview

Wawancara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, 11 Oktober 2022

Wawancara Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekprov Lampung  
Kusnardi, 20 Juni 2022